



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR : 140/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/VI/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang KPU Kota/Kota melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan

dan ...

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/ Kota menyusun pedoman teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan pedoman teknis sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5678);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 125/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 126/Kpts/Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

Memerhatikan ...

Memerhatikan : 1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 180/45-Perj/2016 dan 22/KPU-Kota-011.329201/IV/2016;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor : 120/BA/011.329201/VI/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017;

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman teknis bagi KPU Kota Cimahi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

KETIGA : Pembiayaan dalam Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Cimahi
Pada Tanggal : 20 Juni 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CIMAHI

NOMOR : 140/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/VI/2016

TANGGAL : 20 JUNI 2016

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 merupakan Pemilihan Kepala Daerah yang menggunakan dasar hukum baru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Beberapa perubahan mendasar dibanding dengan undang-undang sebelumnya, memerlukan penjelasan teknis. Penjelasan teknis sebagaimana perintah undang-undang, disesuaikan dengan Peraturan KPU. Mengingat masih banyaknya hal-hal teknis yang memerlukan penjelasan lebih detail dan adanya ketentuan di undang-undang yang memerintahkan KPU Kota Cimahi membuat pedoman teknis dalam sosialisasi, maka KPU Kota Cimahi menerbitkan pedoman teknis sebagai pelaksana dari Peraturan KPU. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi merupakan tahapan yang penting dalam menyebarkan informasi dalam setiap tahapan sehingga pengaturannya harus terperinci dan mudah dipahami oleh semua orang.

Bahwa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu juga merupakan sarana untuk menciptakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil sebagaimana

tercantum dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum. Salah satu tahapan pemilihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yaitu sosialisasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, pedoman ini disusun untuk menjadi panduan terutama bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Penduduk Cimahi yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah:

1. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal, dan program Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 kepada masyarakat seluas-luasnya;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017. Selain itu pelaksanaan sosialisasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini terdiri atas :

BAB I Pendahuluan, menguraikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pengertian Umum dan Azas

BAB II Sosialisasi Pemilihan, menguraikan sasaran sosialisasi, tema sosialisasi, metode sosialisasi, media informasi sosialisasi, pendidikan politik bagi pemilih

BAB III Layanan Informasi Pemilihan, menguraikan pusat informasi pemilihan, tata cara layanan informasi

BAB IV Pemantau Pemilihan, menguraikan syarat pemantau, tata cara pendaftaran, tahapan pemilihan yang dapat dipantau, hak, kewajiban dan larangan pemantau, kode etik pemantau pemilihan, laporan pemantau pemilihan.

BAB V	Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan cepat
BAB VI	Penutup

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Cimahi untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi selanjutnya disebut KPU Kota Cimahi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
3. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Cimahi yang selanjutnya disebut Panwas Kota Cimahi adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan di wilayah Kota Cimahi;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Cimahi untuk melaksanakan Pemilihan di kecamatan;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Cimahi untuk melaksanakan Pemilihan di kelurahan;
6. Informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
7. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
8. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

9. Pemilih adalah penduduk Kota Cimahi yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 telah berumur 17 (tujuhbelas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan/atau sudah/ pernah kawin;
10. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
11. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
12. Pemantau Pemilihan adalah lembaga swadaya masyarakat, Badan Hukum, Lembaga Pemantau dari Luar Negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri serta perseorangan yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU Kota Cimahi sebagai Pemantau;
13. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kota Cimahi kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kota Cimahi;
14. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
15. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kota Cimahi untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat;
16. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 dengan menggunakan metodologi tertentu;
17. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu;
18. Hari adalah hari kalender.

E. Azas

Dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan, Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 berpedoman pada azas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsional;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi;
- l. Efektivitas; dan
- m. Aksesibilitas.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. SASARAN SOSIALISASI

Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017, meliputi:

- a. Segmen usia;
- b. Segmen pekerjaan/profesi/buruh;
- c. Segmen institusi/organisasi/lembaga;
- d. Segmen gender;
- e. Segmen disabilitas;
- f. Segmen peserta pemilihan;
- g. Segmen komunitas;
- h. Segmen khusus/lainnya.

Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kota Cimahi dibantu oleh PPK dan PPS serta Partisipasi Masyarakat.

B. TEMA SOSIALISASI

1. Tema Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Barat adalah “ Pilkada Serentak tahun 2017 di Jawa Barat yang Berintegritas, Bermartabat, Rasional dan Partisipatif ”
2. Tema Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 adalah :
 - a. “ **SIGAP** (**SI**ap, menja**Ga**, **A**manah **P**emilih)”

- b. Sub Tema: “**KENTONGAN** (**KEN**ali calon pilihanmu, **T**olong hargai perbedaan, ja**NGAN** lupa 15 Februari 2017 PILKADA Kota Cimahi)”

C. MATERI SOSIALISASI

Materi sosialisasi disusun berdasarkan Tahapan, Program Dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 meliputi:

1. Pemahaman tentang proses demokrasi dan prosedur pemilihan;
2. Materi sosialisasi hari dan tanggal pemungutan suara serta tahapan, program dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
3. Materi sosialisasi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, meliputi:
 - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; dan
 - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data dan penyusunan; dan
 - d. daftar Pemilih.
4. Materi sosialisasi pencalonan, meliputi:
 - a. jadwal pencalonan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan;
 - b. persyaratan pengajuan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - c. mekanisme verifikasi persyaratan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - d. penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - e. pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
5. Materi sosialisasi kampanye, meliputi :
 - a. ketentuan kampanye;
 - b. jadwal kampanye;
 - c. visi, misi dan program kerja calon Walikota dan Wakil Walikota.
6. Materi sosialisasi dana kampanye, meliputi :
 - a. jadwal penyampaian laporan;
 - b. jenis laporan;
 - c. penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. audit dan hasil audit dana kampanye.

7. Materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara, meliputi:
 - a. tata cara pemungutan suara;
 - b. tata cara penghitungan suara; dan
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPPS, PPK, KPU Kota Cimahi;
 - d. pengumuman hasil Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.
 - e. penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi, pengesahan dan pengangkatan;
8. Materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

D. METODE SOSIALISASI

Metode kegiatan sosialisasi

1. Komunikasi Tatap Muka berupa diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, ceramah, simulasi, karnaval, sarasehan, simposium, kunjungan kepada kelompok sasaran;
2. Komunikasi Media, mencakup media lama (media massa) yaitu dengan penyampaian informasi di media cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar serta audio maupun audiovisual; dan media baru yakni laman/website dan media sosial serta teknologi interaktif lainnya ;
3. Mobilisasi Sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaaan, kelompok media, LSM, Perguruan Tinggi, Sekolah, instansi pemerintah, partai politik dan perorangan;
4. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional/kegiatan keagamaan;
5. Metode lainnya yang memudahkan masyarakat untuk menerima informasi pemilihan.

E. MEDIA INFORMASI DAN BENTUK SOSIALISASI

1. Tatap muka :
 - a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. workshop;
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi; dan/atau
 - h. bentuk lainnya.
2. Media informasi sosialisasi yang dipergunakan meliputi:

- a. media cetak: Surat Kabar, Majalah, Buletin, Jurnal;
 - b. media elektronik: Televisi, Radio, Megatron, Video Cakram, dan Slide;
 - c. media sosial: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, BBM, Whatsapp, dan sejenisnya.
 - d. media cetakan pendukung : Brosur, Leaflet, Pamflet, Booklet, Poster Sticker, Spanduk, Banner, Umbul-Umbul, Baliho, Pin, Billboard dan Maskot Pemilihan
3. Mobilisasi sosial dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta melaksanakan sosialisasi dalam setiap tahapan pemilihan seperti gerakan sadar pemilu, gerakan anti money politics, anti golput, kampanye damai dan lain sebagainya;
 4. Pentas kesenian tradisional, kontemporer, seni musik, seni tari, seni lukis, sastra, seni peran;
 5. Pemanfaatan majelis dan hari besar keagamaan.

F. STRATEGI SOSIALISASI

Strategi sosialisasi meliputi:

1. Pembentukan Pokja Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 di KPU Kota Cimahi;
2. Menyusun jadwal, tempat kegiatan, dan mekanisme kegiatan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 di tingkat Kota;
3. Pemetaan dan Penentuan kelompok sasaran dan metode serta media informasi yang digunakan
4. Membangun Pusat Informasi Publik dan Media Center Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 melalui sarana Help Desk, Call Center, Website, SMS Blast dan aplikasi native di google play;
5. Menyediakan dan menyebarluaskan bahan sosialisasi seperti brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, dan stiker;
6. Menyediakan dan memasang alat peraga sosialisasi seperti spanduk, banner, baliho, billboard/videotron, dan/atau umbul-umbul;
7. Bekerjasama/membangun kemitraan dengan berbagai kelompok, antara lain *stakeholder*, kelompok jurnalis, dan komunitas lainnya;
8. Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital;
9. Melakukan koordinasi dengan PPK, PPS dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi.

G. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

3. Pendidikan politik bagi pemilih dilaksanakan dengan tujuan :
 - a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang demokrasi dan pemilihan;
 - b. Menumbuhkembangkan kesadaran berdemokrasi;
 - c. Memotivasi dan meningkatkan keikutsertaan pemilih dalam proses Pemilihan;
4. Pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.
5. Dalam melakukan pendidikan politik, KPU Kota Cimahi dapat bekerja sama dengan:
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan; dan/atau
 - g. media massa cetak dan elektronik serta internet.

BAB III

LAYANAN INFORMASI PEMILIHAN

a. Pusat Informasi Pemilihan

1. Dalam memenuhi hak masyarakat terhadap informasi, maka KPU Kota Cimahi membentuk Pusat Informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017. Tujuan pembentukan pusat informasi ini adalah:
 - a. Layanan Informasi kepada masyarakat
Memberikan informasi yang dihasilkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 kepada subjek pemohon informasi. Selain itu, KPU Kota Cimahi menyediakan informasi secara berkala pada publik terkait tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

- b. Layanan Informasi pada Partai Politik, Perseorangan dan Tim Kampanye Melayani permohonan informasi terkait setiap tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 kepada Partai Politik, Perseorangan dan Tim kampanye secara adil dan berimbang;
 - c. Layanan Khusus tanggapan masyarakat;
KPU Kota Cimahi mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat. Pusat layanan informasi menerima tanggapan masyarakat terkait pasangan calon secara tertulis dengan menyertakan identitas kependudukan yang jelas.
2. KPU Kota Cimahi juga menunjuk 1 (satu) petugas informasi untuk berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat guna mendukung Pusat Informasi Publik Pilkada Serentak 2017 di Jawa Barat;

B. Tata Cara layanan informasi

1. Pelayanan Informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan/atau Media Center;
2. KPU Kota Cimahi menyediakan Help Desk, Call Center, Website, SMS Blast dan aplikasi native di google play;
3. KPU Kota Cimahi menerima permohonan informasi dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis melalui sarana elektronik dan non elektronik;
4. KPU Kota Cimahi wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017, subyek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
5. KPU Kota Cimahi wajib mencatat permohonan informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 yang diajukan secara tidak tertulis;
6. KPU Kota Cimahi wajib memberikan tanda bukti penerimaan permohonan informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima;
7. Dalam hal permohonan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permohonan;
8. Dalam hal permohonan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi;
9. KPU Kota Cimahi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan, yang berisikan:
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

- b. memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan KPU Kota Cimahi mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permohonan dilakukan berdasarkan pada alasan yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan penghitamannya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
10. KPU Kota Cimahi dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan dalam 2 (dua) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis;
11. Apabila terdapat keberatan dari pemohon informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017, maka atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

BAB IV

PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. SYARAT PEMANTAU

Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
- 2. Mempunyai sumber dana yang jelas;
- 3. Memperoleh akreditasi dari KPU Kota Cimahi;
- 4. Pemantau pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas pemilu yang demokratik;
- 5. Pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus berbadan hukum harus mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan;

6. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 di Kota Cimahi pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Cimahi.

2. TATA CARA PENDAFTARAN

Setiap pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Cimahi dengan ketentuan Pemantau Pemilu dari dalam negeri yang keberadaannya di luar Kota Cimahi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Cimahi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU Kota Cimahi dengan menyertakan proposal yang berisi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017, dan kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. Akreditasi pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 dilakukan oleh KPU Kota Cimahi dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Calon pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan;
 - 2) KPU Kota Cimahi melaksanakan penelitian terhadap dokumen pemantau pemilu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen yang dipersyaratkan dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan;
 - 3) KPU Kota Cimahi dapat membentuk panitia akreditasi dalam rangka penelitian administrasi;

- 4) Bagi pemantau pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;
- 5) KPU Kota Cimahi memberikan akreditasi bagi calon pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada PPK dan PPS serta panwaslu setempat;
- j. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Kota Cimahi untuk memantau penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2014, diwajibkan mendaftar ulang kembali;
- k. Untuk Pemantau Pemilihan Asing yang akan memantau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017, KPU Kota Cimahi memastikan lembaga tersebut terdapat dalam daftar lembaga pemantau asing yang diserahkan oleh KPU RI.

3. TAHAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017 YANG DAPAT DIPANTAU

Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 dapat melakukan pemantauan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017, yang meliputi:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
4. Penetapan peserta pemilu;
5. Penetapan daerah pemilihan;
6. Pencalonan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
7. Masa kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
8. Masa tenang;
9. Pemungutan dan penghitungan suara;
10. Penetapan hasil pemilu; dan
11. Pengucapan sumpah janji Walikota dan Wakil Walikota Cimahi terpilih.

4. HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMANTAU

a. Hak

Lembaga pemantau Pemilihan mempunyai hak:

- 1) Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
- 2) Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- 3) Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahapan awal sampai tahap akhir;
- 4) berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- 5) mendapat akses informasi dari KPU Kota Cimahi; dan
- 6) menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

b. Kewajiban

Lembaga pemantau Pemilihan wajib:

- 1) Mematuhi kode etik pemantau Pemilihan yang diterbitkan oleh KPU;
- 2) Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan TPS atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- 3) Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- 4) Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Cimahi, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- 5) Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih; dan
- 6) Melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif.

c. Larangan

Lembaga pemantau Pemilihan dilarang:

- 1) melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan;
- 2) mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- 3) mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- 4) memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- 5) menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;

- 6) menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;

5. KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

Prinsip-prinsip dasar etik yang wajib dilaksanakan oleh pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 dalam melaksanakan pemantauan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017, berlandaskan pada:

1. Non Partisan dan Netral

Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial)

2. Tanpa Kekerasan (*Non Violence*)

Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 dilarang membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan

3. Menghormati Peraturan Perundang-Undangan

Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan NKRI

4. Kesukarelaan

Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab

5. Integritas

Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 dan pilih

6. Kejujuran

Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada

7. Obyektif

Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan

8. Kooperatif

Pemantau pemilu dilarang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu dalam melaksanakan tugas pemantauannya

9. Transparan

Pemantau pemilu bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya

10. Kemandirian

Pemantau pemilu bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara pemilu atau pemerintah daerah

6. LAPORAN PEMANTAU PEMILIHAN

- a. Pemantau pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Kota Cimahi yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat;
- b. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Kota Cimahi selaku pemberi akreditasi;
- c. Pemantau menyampaikan hasil pemantauan yang disusun secara sistematis, objektif, akurat berimbang dan tidak memihak serta kebenarannya dapat diverifikasi mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Cimahi dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- d. Pemantau menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kota Cimahi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

BAB V

LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. KPU Kota Cimahi mengumumkan pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
2. KPU Kota Cimahi dapat melakukan koordinasi dengan asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat terkait keberadaan lembaga survei dan atau metode survei;
3. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 16 Januari 2017;

4. Pendaftaran Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib melampirkan:
 - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 cmx 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
5. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat wajib melaporkan hasil kepada KPU Kota Cimahi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan dengan melampirkan:
 - a. Informasi terkait status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - b. keterangan terdaftar sebagai Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dari KPU Kota Cimahi;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang digunakan
6. pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara pemilihan

7. KPU Kota Cimahi menerima salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat dari lembaga survei.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 merupakan pedoman bagi penyelenggara, pemantau, lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya

LAMPIRAN II

JENIS SERTIFIKAT DAN KARTU TANDA PENGENAL

SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

SERTIFIKAT

Nomor :

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Menyatakan Bahwa :

Telah memenuhi ketentuan Pasal 124 dan 125 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang

dan kepadanya diberikan
AKREDITASI
Sebagai
Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017
Cimahi,2016

KETUA,

HANDI DANANJAYA

KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI

Nama Pemantau :
Nomor dan tanggal
Akreditasi :

Nama Anggota
Pemantau :

Alamat Tempat Tinggal
Anggota Pemantau :

Wilayah Pemantauan :

Masa Berlaku :/ 20.....

4x6

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI
Ketua,

Ttd

HANDI DANANJAYA

**SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT**


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**
S E R T I F I K A T
Nomor :
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**
Menyatakan Bahwa :
.....
Telah memenuhi ketentuan Pasal 131 dan 132 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-undang
TERDAFTAR
Sebagai
Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017
Cimahi,2016
KETUA,
HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum

Supriatna Sumarya

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

Ttd.

HANDI DANANJAYA